

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bekasi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Ghanum Fajar Hadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Ghanum & Partners" beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 9 Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2017, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 449/Adv/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017, semula disebut Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, semula disebut sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Muth'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 02 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 18 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 07 Nopember 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 dan ternyata Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas pemberitahuan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 dan ternyata Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017, dengan suratnya tertanggal 02 Nopember 2017 yang pada pokoknya keberatan dan menolak putusan tersebut, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana di uraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks, tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Desember 2017 dengan Nomor 0303/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3149/HK.05/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi

tersebut, dan Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dianggap menerima putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Mei 2007 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 230/37/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal bersama di Kota Bekasi. Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu 1. **Anak pertama Pemohon dan Termohon**, lahir pada tanggal 20 Februari 2008; 2. **Anak kedua Pemohon dan Termohon**, lahir di Bekasi pada tanggal 26 April 2012; Bahwa pada bulan September 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurangnya kesadaran akan tugas Termohon dalam rumah tangga, Termohon kurang menghargai atas usaha dan pekerjaan Pemohon yang bekerja bersama orang tua, Termohon tidak bisa bersikap baik terhadap orang tua Pemohon dan saudara kandung Pemohon, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan tantenya pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa alasan yang disampaikan Pemohon sepenuhnya hanya menyalahkan Termohon sebagai isterinya, padahal menurut Termohon, Pemohon juga banyak kesalahan yang dilakukan selama dalam membina rumah tangga

dengan Pemohon, seperti Pemohon tidak terbuka dalam mengelola keuangan keluarga, juga Pemohon melakukan kekerasan fisik atau KDRT terhadap Termohon dan masih banyak yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan telah berpisah rumah, serta ketidak harmonisan tersebut tidak semata disebabkan oleh Termohon tapi juga oleh Pemohon. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Pemohon telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Termohon dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami istri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*". Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*bilamana antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah*", oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam Memori Banding Termohon/Pembanding tersebut tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena

dalil-dalil keberatan Pembanding itu hanya pandangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*, dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 18 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.**, dan **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Bandung Nomor 0303/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 29 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. I. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H. Arwan Hasyim, S.H.

ttd

Drs.H. Oding Sopandi,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian biaya:

- ATK, pemberkasan dll. : Rp139.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)